



**BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 84 TAHUN 2020

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PURBALINGGA NOMOR 75
TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA PRESTASI
PENDIDIKAN TINGGI DAN PONDOK PESANTREN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka efektivitas dan optimalisasi pengelolaan program beasiswa agar tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat waktu, maka Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 75 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi Dan Pondok Pesantren perlu diubah dan disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 75 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi Dan Pondok Pesantren;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 20);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016–2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PURBALINGGA NOMOR 75 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA PRESTASI PENDIDIKAN TINGGI DAN PONDOK PESANTREN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 75 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi Dan Pondok Pesantren (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 75), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 huruf c diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Kriteria penerima Beasiswa Pendidikan Tinggi adalah sebagai berikut:

- a. peserta didik dan/atau lulusan SMA dan/atau yang sederajat yang dibuktikan dengan ijazah dan/atau surat keterangan lulus;
 - b. penduduk Kabupaten Purbalingga yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang dilegalisir oleh Pejabat berwenang;
 - c. berusia paling tinggi 22 (dua puluh dua) tahun pada saat pendaftaran;
 - d. tidak sedang menerima bantuan biaya pendidikan/beasiswa lain yang bersumber dari APBN ataupun APBD;
 - e. bukan sebagai pengguna dan/atau pecandu narkoba, alkohol, dan atau sejenisnya yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter dari Instansi Pemerintah;
 - f. tidak pernah melakukan tindakan kejahatan/kriminal yang dibuktikan dengan SKCK dari Kepolisian;
 - g. sanggup menyelesaikan kuliah paling lama 8 (delapan) semester.
 - h. mendapat persetujuan dan jaminan dari orang tua atau wali tentang keberlangsungan studi yang dibuktikan dengan Surat pernyataan jaminan dari orang tua/wali;
 - i. terdaftar aktif sebagai mahasiswa perguruan tinggi yang melakukan kerjasama dengan Pemerintah Daerah;
 - j. setelah menyelesaikan pendidikan mahasiswa, penerima beasiswa wajib mengabdikan diri untuk kepentingan masyarakat di Kabupaten Purbalingga minimal selama 4 (empat) tahun; dan
 - k. bersedia mengisi dan menandatangani Pakta Integritas.
2. Ketentuan Pasal 6 huruf c diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Kriteria penerima beasiswa pesantren adalah sebagai berikut :

- a. peserta didik atau santri tercatat dan aktif sebagai salah satu santri di Pesantren;
- b. penduduk Kabupaten Purbalingga yang dibuktikan dengan Kartu Identitas Anak/Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang dilegalisir oleh Pejabat berwenang;
- c. berusia antara 14-22 tahun pada saat pendaftaran dan sudah memiliki hafalan Al Qur'an minimal 3 (tiga) Juz;

- d. tidak sedang menerima bantuan biaya pendidikan/beasiswa lain yang bersumber dari APBN ataupun APBD;
- e. bukan sebagai pengguna dan/atau pecandu narkoba, alkohol, dan atau sejenisnya yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter dari Instansi Pemerintah; dan
- f. wajib menyelesaikan hafalan Al Quran 30 (tiga puluh) Juz maksimal selama 3 (tiga) tahun.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 9 Agustus 2020
BUPATI PURBALINGGA,


DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 9 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,


WAHYU KONTARDI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2020 NOMOR 84